



P U T U S A N

Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum ;

Anak I:

1. Nama lengkap : Anak terdakwa 1 ;
2. Tempat lahir : Sungai Sariak, Kabupaten Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 23 Oktober 2009 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Anak II:

1. Nama lengkap : Anak terdakwa 2;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 10 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III:

1. Nama lengkap : Anak terdakwa 3;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 25 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Padang;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 ;

Para Anak dipersidangan Pengadilan Negeri Padang didampingi oleh Dini Puspita Sari, SH., Dicky Khalik, SH., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Padang yang beralamat di Jalan M. Khatib Sulaiman Nomor 80 Kota Padang berdasarkan Penetapan Nomor: 39/Pen.PH/2024/PN Pdg tertanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Para Anak pada Persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang dan orang tuanya masing-masing;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-35/Eku.2/ANAK/11/2024 tertanggal 20 November 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Anak terdakwa I, Anak terdakwa II, dan Anak terdakwa III, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu terhadap Anak korban yang baru berumur 12 (dua belas) tahun;*

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1), ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Anak terdakwa I, bersama-sama dengan Anak terdakwa II, dan Anak terdakwa III, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagai yang*

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu terhadap Anak korban yang baru berumur 12 (dua belas) tahun, ;

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Anak terdakwa I, bersama-sama dengan Anak terdakwa II, dan Anak terdakwa III, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu terhadap Anak korban yang baru berumur 12 (dua belas) tahun ;*

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG, tanggal 2 Januari 2025, tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG, tanggal 2 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg, tanggal 6

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 5 Desember 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-31/Eku.2/Pdang/07/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terdakwa I, Anak terdakwa II, dan Anak terdakwa III, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing masing-masing selama 8(delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Payakumbuh dikurangi selama mereka Anak ditahan dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA Payakumbuh;
3. Membebani mereka Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg, tanggal 6 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terdakwa I, Anak terdakwa terdakwa II dan Anak terdakwa III, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana dengan sengaja secara bersama membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Anak tersebut diatas oleh karena itu berupa Pembinaan dalam Lembaga di LPKS Kasih Ibu

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Minturun Kota Padang masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pengganti denda berupa Pelatihan Kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKS Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk selanjutnya menempatkan Para Anak di dalam LPKS Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang;
4. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid-Anak/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg, tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 5/Akta.Pid-Anak/2024/PN Pdg permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak ;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Desember 2024, Nomor 5/Akta.Pid-Anak/2024/PN Pdg masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Para Anak ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali secara keseluruhan baik mengenai fakta-fakta maupun yang menyangkut

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerapan hukumnya dari perkara ini dan akan mengadili serta memutuskan substansi materi permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan ini dimana setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024, Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena semuanya telah dipertimbangkan dan memperhatikan permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya maupun Orang Tua Para Anak serta Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, yang merekomendasikan agar Para Anak diberi pembinaan di LPKS

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Ibu Lubuk Minturun Padang serta telah mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Para Anak dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut, sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya Para Anak menjalani masa Pembinaan dalam Lembaga di LPKS Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut berada dalam tahanan dan Pidana yang dijatuhkan kepadanya berupa Pembinaan dalam Lembaga di LPKS Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang, maka kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk selanjutnya menempatkan Para Anak di dalam LPKS Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana maka kepadanya haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg, tanggal 6 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan dan untuk selanjutnya menempatkan Para Anak di dalam LPKS Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh Yosdi, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Padang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak serta Para Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim,

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)